

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Skripsi, September 2025

LEONY CIPUTRI, NIM 2210211209

**KAJIAN BATASAN WEWENANG TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

RINCIAN HALAMAN (xvii + 59 halaman, 2 tabel, 3 gambar, 3 lampiran)

ABSTRAK

Tujuan

Untuk meneliti dan menguraikan regulasi mengenai batasan wewenang tenaga kesehatan tradisional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dibantu dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan buku ilmiah. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji batasan wewenang tenaga kesehatan tradisional.

Hasil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dibuat sebagai amandemen seluruh peraturan yang mengatur mengenai kesehatan. Salah satu aspek kesehatan yang diatur dalam peraturan ini yaitu tenaga kesehatan tradisional. Undang-Undang ini telah mengatur kewajiban tenaga kesehatan tradisional saat melakukan pelayanan kesehatan tradisional, pendidikan tenaga kesehatan tradisional, wewenang tenaga kesehatan tradisional, hak tenaga kesehatan tradisional, juga larangan dan batasan bagi tenaga kesehatan tradisional. Namun, masih terdapat beberapa regulasi yang kurang merinci pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, Masih terdapat tenaga kesehatan tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tanpa menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Kesimpulan

Regulasi seputar tenaga kesehatan tradisional sudah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Namun, masih terdapat regulasi yang belum merinci dan implementasi regulasi kurang optimal.

Daftar Pustaka : 54 (2012-2025)

Kata Kunci : Wewenang, Tenaga Kesehatan Tradisional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**FACULTY OF MEDICINE
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Undergraduate Thesis, September 2025

LEONY CIPUTRI, NIM 2210211209

**LIMITATIONS OF AUTHORITY OF TRADITIONAL HEALTH
PRACTITIONERS UNDER THE LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH**

PAGE DETAIL (xvii + 59 pages, 2 tables, 3 pictures, 3 appendices)

ABSTRACT

Objective

To examine and elaborate on the regulations concerning the scope of authority of traditional health practitioners based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health.

Method

This research is a normative juridical study with a statutory approach. The primary legal material used is the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023, supported by secondary legal materials in the form of legal journals and scientific books. The study focuses on examining the scope of authority of traditional health practitioners.

Result

The Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 was enacted as an amendment to all regulations governing health. One of the aspects regulated in this law is traditional health practitioners. The law stipulates the obligations of traditional health practitioners in providing traditional health services, the education of traditional health practitioners, their authority, rights, as well as prohibitions and limitations. However, several provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 remain insufficiently detailed. In addition, there are some traditional health practitioners who provide traditional health services without fulfilling the obligations as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023.

Conclusion

Regulations concerning traditional health practitioners have been stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023. However, some provisions remain insufficiently detailed, and the implementation of these regulations is still suboptimal.

Reference : 54 (2012-2025)

Keywords : Authority, Traditional Health Practitioners, Law of The Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health